



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/7 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA OTOMATIS TERHADAP KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian stimulus/pengurangan secara otomatis terhadap ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak memberatkan dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

KEDUA : Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebesar:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp50.001,00 (lima puluh ribu satu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 15% (lima belas persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp150.001,00 (seratus lima puluh ribu satu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2

- d. 17,5% (tujuh belas koma lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. 20% (dua puluh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp1.000.001,00 (satu juta satu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. 25% (dua puluh lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- h. 30% (tiga puluh persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

2.